

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Kecamatan Sungai Pinang

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Letak Geografi

Kecamatan Sungai Pinang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. Secara geografi luas wilayah Kecamatan Sungai Pinang yaitu 2.700 Ha. Jarak Kecamatan Sungai Pinang 60 Km dari Ibu Kota Kabupaten dan 100 Km dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Pinang, 2020).

Adapun batas-batas kecamatan Sungai Pinang:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapin
- Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Peramasan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pengaron
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sambung Makmur

Kecamatan Sungai Pinang terdiri dari 11 Desa

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Kupang Rejo | 7. Belimbing baru |
| 2. Sungai Pinang | 8. Sumber Harapan |
| 3. Pakutik | 9. Sumber Baru |
| 4. Rantau Nangka | 10. Kahelaan |
| 5. Rantau Bakula | 11. Hakim Makmur |
| 6. Belimbing Lama | |
| 7. | |

Tabel 3.1

Luas Kecamatan Menurut Desa

No.	Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Kupang Rejo	229.77
2	Sungai Pinang	310.45
3	Pakutik	211.99
4	Rantau Nangka	216.22
5	Rantau Bakula	306.52
6	Belimbing Lama	244.30
7	Belimbing Baru	230.64
8	Sumber Harapan	246.77
9	Sumber Baru	243.99
10	Kahelaaan	238.82
11	Hakim Makmur	220.53
Total		2.700.00

Total Luas Kecamatan Sungai Pinang adalah 2.700.00 Ha (Pinang, 2020)

Tabel 3.2

Mata Pencaharian

No.	Jenis Lapangan Pekerjaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Pertanian	3.860
2	Perdagangan	2.150
3	Pertambangan & Penggalian	170
4	PLN	20
5	Lembaga Keuangan	15
6	Perkantoran	17
7	PDAM	14

Total 7 Jenis Lapangan Pekerjaan di Kecamatan Sungai Pinang dan 6. 246 Jiwa Jumlah Penduduk di Kecamatan Sungai Pinang (Pinang, 2020).

b. Gambaran Umum Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Kecamatan Sungai Pinang

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Kecamatan Sungai Pinang ini, mulai beroperasi semenjak tahun 2016 sampai sekarang, semua kegiatan berunjuk kepada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang telah diatur langsung oleh Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) pusat. Bentuk program yang telah dilaksanakan adalah Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (Rasmiyanti, Ketua UPK DAPM, 2020).

1. Visi dan Misi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

a. Visi DAPM

Adapun visi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat kurang mampu pedesaan, kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungan, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kekurangan kemampuan (Desa).

b. Misi DAPM

- Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- Pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan partisipatif
- Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local
- Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
- Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan (Desa).

Untuk menjalankan visi misi DAPM tersebut, strategi yang dikembangkan oleh DAPM yaitu dengan menjadikan rumah tangga miskin sebagai kelompok sasaran yang dapat menguatkan sistem pembangunan partisipatif dan mengembangkan kelembangan kerjasama antar desa (Rasmiyanti, Ketua UPK DAPM, 2020).

2. Tujuan DAPM

- Tujuan Umum

Tujuan umum Dana Amanah Pembedanaan Masyarakat (DAPM) adalah mengembangkan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdata saiang dimanasalalah satunya dengan pengelolaan program dana bergulir simpan pinjam perempuan, melakukan kegiatan kemasyarakatan, pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta melakkan kerja sama dibidang keamanan dan ketertiban (Desa).

- Tujuan Khusus

Tujan Khusus Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

- a. Mewujudkan keterpaduan pola perencanaan pembangunan partisipatif
- b. Menjamin kelestarian dan pengembangan dana bergulir yang untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat
- c. Memperkuat kelembagaan ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi rumah tangga kurang mampu
- d. Mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat (bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya)
- e. Melakukan kerjasama dengan pihak laian atas dasar saling menguntungkan dan mempercayai (Desa).

3. Struktur Organisasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

- Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

BKAD adalah pengurus perkumpulan yang diambil dari perwakilan dan ditetapkan di Forum MAD sebagai kedudukan tertinggi untuk mengembangkan aset produktif dan perorganisasian dan pengembangan program yang dibantu oleh BP-UPK

- Badan Pengawas-Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK)

BP-UPK sebagai badan pengawas UPK yang menilai kualitas kegiatan pelaksanaan yang dilakukan UPK terhadap kegiatan bergulir simpan pinjam

- Unit Pengelola Kegiatan –Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM)

UPK-DAPM sebagai Unit Pengelola kegiatan bergulir dan pengelolaan dana-dana program serta pembinaan kelompok simpan pinjam


- Tim Verifikasi

Tim Verifikasi sebagai tim yang memverifikasi pengajuan proposal kelompok setiap desa dan menilai kualitas pelaksanaan kegiatan verifikasi terhadap kelompok perguliran SPP

- Tim Pedanaan

Tim Pendanaan sebagai tim yang melakukan pendanaan perguliran kelompok (Rasmiyanti, Ketua UPK DAPM, 2020).

STRUKTUR ORGANISASI DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM)
KECAMATAN
SUNGAI PINANG



Struktur Lembaga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Kecamatan Sungai Pinang (DAPM, 2020).

B. Analisa Data dan Hasil Penelitian

A. Pelaksanaan Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kecamatan Sungai Pinang

Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok.

a. Aturan Pokok perguliran dana bergulir simpan pinjam

1. Pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara individu / perorangan dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara kelompok.
2. Pendanaan kepada kelompok harus bersifat langsung yaitu dari UPK langsung kepada kelompok tanpa adanya lembaga perantara.
3. Setiap kelompok yang menerima pendanaan dana bergulir dari UPK harus telah melewati prosedur sebagai berikut :
 - a. Kelompok telah mengajukan proposal pengajuan pinjaman atau perguliran kepada BKAD dengan diketahui oleh kepala desa.
 - b. Proposal pengajuan kelompok telah dilakukan pemeriksaan awal oleh UPK untuk melihat kelengkapan proposal dan posisi pinjaman sebelumnya, selanjutnya adanya verifikasi oleh Tim Verifikasi Perguliran.

- c. Hasil verifikasi di tingkat kecamatan dan kunjungan lapangan di tuangkan dalam rekomendasi akhir tim verifikasi perguliran yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Tim Pendanaan dan pembahasan di forum Musyawaraha Pendanaan Perguliran.
 - d. Hasil Musyawarah Pendanaan Perguliran di tuangkan dalam BA Musyawarah Pendanaan Perguliran dan di tetapkan dalam Surat Penetapan Camat.
 - e. Berdasarkan Surat Penetapan Camat Tim Pendanaan dan Badan Pengawas UPK melakukan validasi terhadap kelompok yang terdanai untuk memastikan bahwa jumlah anggota maupun jumlah pinjaman adalah benar, selanjutnya berdasarkan BA Validasi kelompok tersebut UPK melakukan penyaluran dana perguliran ke kelompok.
4. Setiap pendanaan kepada kelompok harus ada perjanjian antara kelompok dan UPK serta ada jaminan seperti surat berharga, atau sebutan lainnya dari anggota ke kelompok yang disepakati di forum MAD .
 5. Pembebanan jasa pinjaman sesuai atau tidak melebihi dari bunga pasar pada bank pemerintah di wilayah kecamatan dan atau wilayah terdekat yang ditetapkan..
 6. Jadwal angsuran harus sesuai dengan fungsi kelompok dan jenis kelompok.

7. Kelompok dapat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu.
8. Tidak diperbolehkan melakukan pembagian jasa pinjaman dan pendapatan sebelum dikurangi biaya–biaya dan resiko pinjaman.
9. Segala ketentuan tentang pemberian pinjaman diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran (DAPM, Standar Operasional Prosedur, 2020).

b.. Mekanisme Pelaksanaan Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Untuk dapat memperoleh pinjaman dari program dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) yaitu dengan membentuk kelompok terlebih dahulu dengan jumlah anggota dengan beberapa orang. Pembentukan kelompok dibentuk sendiri oleh para anggota dengan menentukan ketua kelompok didalamnya yang sudah dimusyawarahkan.

Syarat anggota dalam kelompok

- Termasuk dalam rumah tangga miskin (RTM)
- Pendapatan dalam keluarga menengah kebawah

Adapun persyaratan kelompok:

- Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dana perguliran minimal kelompok berkembang
- Kelompok yang telah lunas dan mengajukan lagi harus dinilai kondisi pinjaman sebelumnya dengan ketentuan:
 - Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya.

- Jika mempunyai catatan tunggakan sampai dengan kolektibilitas II dapat mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya.
- Jika mempunyai catatan tunggakan di atas kolektibilitas II dapat mengajukan maksimal 75% dari pinjaman sebelumnya (Desa).

Pengajuan pinjaman dengan dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan pengajuan dengan beberapa tahap:

1. Pembuatan Proposal pengajuan oleh ketua kelompok sebagai salah satu persyaratan yang berisikan identitas setiap anggota, jenis usaha yang dijalankan dan besarnya jumlah pengajuan pinjaman Memberikan proposal kepada pihak UPK dengan melampirkan berkas fotocopy KTP, KK setiap anggota.
2. Mengisi formulir atau surat pengakuan utang untuk tiap anggota dan surat pertanyaa kesanggupan membayar tanggung renteng atau angsuran nanti sebagai persyaratan pengajuan.

Penilaian Verifikasi Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

1. Setiap usulan perguliran yang masuk wajib diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
2. Setelah usulan perguliran di verifikasi, Tim Verifikasi membuat rekomendasi hasil kunjungan lapangannya untuk dibahas dalam Forum Musyawarah Pendanaan Perguliran.

3. Kelompok-kelompok yang memenuhi kriteria, berhak mendapatkan perguliran dana.
4. Kriteria yang dimaksud
 - a. Kelompok miskin produktif
 - b. Kelompok Pengusaha ekonomi lemah
 - c. Kelompok yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal
 - d. Kemampuan anggota kelompok untuk mengembalikan angsuran pinjaman
5. Dari Kriteria yang dimaksud untuk Persyaratan Kelompok :
 - a.. Umur kelompok sekurang-kurangnya 1 tahun pada saat akan mengajukan pinjaman.
 - b. Pendanaan perguliran;
 - Kelompok “Pemula” untuk setiap pemanfaat hanya dapat memperoleh pinjaman maksimal Rp. 15 juta per kelompok.
 - Kelompok “Berkembang” untuk setiap pemanfaat diperbolehkan mendapat pinjaman maksimal Rp. 3 Juta Maksimal 1 kelompok sebesar Rp 50 juta
 - Kelompok “Matang” untuk setiap pemanfaat dapat memperoleh pinjaman lebih dari Rp. 3 juta, dengan batas maksimal pinjaman kelompok sebesar Rp150 juta (Rasmiyanti, Ketua UPK DAPM, 2020).

6. Besarnya pinjaman untuk usaha yang dapat ditentukan sesuai dengan kelayakan usahanya yang mengacu proposal usaha dan pada Berita Acara Tim Verifikasi (TV)
7. UNIT PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM DANA BERGULIR SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (UPK - SPP) mencairkan dana usulan kelompok mengacu pada Berita Acara Musyawarah Pendanaan Perguliran yang diselenggarakan oleh BKAD dan Berita Acara Validasi kelompok yang dilakukan oleh Tim Pendanaan dan BP-UPK.
8. Proposal yang dipandang perlu perbaikan dikembalikan ke kelompok pengusul untuk diperbaiki disertai dengan catatan seperlunya yang ditandatangani oleh semua anggota tim verifikasi.
9. Hasil Penilaian dibuatkan rekomendasi Layak / Tidak layak (Tanpa Catatan atau Dengan Catatan) dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim verifikasi.
10. Hasil penilaian tim verifikasi merupakan rekomendasi yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Tim Pendanaan dalam pengambilan keputusan.
11. Rekomendasi dari tim verifikasi harus berupa uraian (Narasi) yang dapat menggambarkan secara jelas mulai dari latar belakang sampai kepada kemungkinan keberhasilan (prospek) dari usaha yang dijalankan kelompok (DAPM, Standar Operasional Prosedur, 2020).

Modal awal pendanaan mulai tahun 2008-2013 Rp 973.000.000.00,-

Mei 2020 Rp 2.479.288.686.00,- (Noorrahmah, Sekretaris UPK DAPM , 2020).

c. Penentuan, Pencairan Dan Pengembalian Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Sistem pencairan dana yang dilakukan besarnya pencairan dana yang keluar disesuaikan dengan dana yang diminta oleh anggota peminjam bagi peminjam yang tidak bermasalah di peminjaman sebelumnya. Namun jika ada tunggakan atau masalah di peminjaman sebelumnya maka pinjaman yang akan dikeluarkan tidak boleh lebih dari pinjaman sebelumnya atau akan di kurangi sesuai kesepakatan dari pihak UPK DAPM dengan pihak anggota yang meminjam. Karena apabila terjadi tunggakan di pinjaman sebelumnya maka akan terhambat untuk pelaksanaan pencairan dana selanjutnya (Rasmiyanti, Ketua UPK DAPM, 2020).

1. Pencairan pinjaman langsung diberikan dari UPK ke kelompok peminjam yang sudah ditetapkan
2. Pengembalian pinjaman langsung dari kelompok peminjaman ke UPK
3. Pengembalian pinjaman ke UPK harus sesuai kesepakatan yang telah disepakati dari pihak UPK dengan pihak Kelompok
4. Penentuan Jasa Pinjaman Dengan Ketentuan:

Jasa pinjaman ditentukan berdasarkan pada akad Ju'alah (Imbalan). Besar Imbalan pinjaman sesuai kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak Dana Amdah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dengan masyarakat desa/ anggota SPP. Imbalan sebesar 20% ke pihak UPK 15% dan 5% untuk pihak kelompok sebagai kas atau bisa disebut dengan tanggung renteng (Noorrahmah, Sekretaris UPK DAPM, 2020).

Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun (*sliding rate*) atau tetap (*flat rate*)

5. Jangka Waktu Pinjaman:

Jangka waktu pinjaman kelompok penyaluran pinjaman maksimal 12 bulan, sedangkan untuk kelompok pengelola pinjaman maksimal 24 bulan (Rahmah, Sekretaris UPK DAPM, 2020).

6. Penghargaan Insentif pengembalian tepat waktu (IPTW) dan pembebasan bunga pinjaman:

1. IPTW diberikan kepada kelompok yang mengangsur pinjaman/melunasi pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah
2. Ketentuan tepat waktu adalah jika pembayaran angsuran pinjaman tidak melebihi waktu yang ditentukan bersama dari saat dana di gulirkan

3. IPTW sebesar 4% dari jasa pinjaman, diberikan pada saat kelompok sudah lunas pinjamannya (Noorrahmah, Sekretaris UPK DAPM, 2020).

d. Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng SPP

Sistem Tanggung Renteng dalam pelaksanaan Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah sistem penanggung bersama untuk mencegah terjadinya kemacetan dalam pembayaran angsuran pinjaman yang berupa simpanan atau kas yang disebut juga tanggung renteng yang berasal dari tiap anggota peminjam. Simpanan atau kas tanggung renteng berfungsi untuk membantu jika ada anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran sehingga dapat menanggulangi pembayaran terlebih dahulu dari simpanan atau kas tanggung renteng tersebut. Tujuan adanya simpanan atau kas ini untuk menanggulangi dan menghindari agar tidak terjadinya kemacetan atau sampai jatuh tempo dalam pembayaran angsuran kelompok. Kemacetan pembayaran dari satu anggota akan berdampak buruk pada semua anggota atau kelompok karena semua akan menanggung akibatnya, Akibat yang akan ditanggung yaitu untuk pengajuan pinjaman kembali harus menunggu anggota yang macet untuk melunasi pembayarannya terlebih dahulu agar dapat mengajukan pinjaman berikutnya karna jika belum dibayar akan menghambat peminjaman berikutnya, simpanan atau kas

tanggung renteng sebesar Rp. 50.000 per pinjaman Rp. 1.000.000 (Nurdinah, 2020).

e. Sanksi Tunggakan Pembayaran Pinjaman

Bentuk sanksi yang diberikan kepada anggota yang menunggak, apabila terjadi tunggakan dalam pembayaran angsuran pada anggota akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan tanggung renteng, apabila tidak berhasil dengan tanggung renteng maka memakai perjanjian di resquduling, dan jika tidak berhasil juga maka menggunakan jaminan. Menurut sanksi pasal 3 ayat 2 yang ada di lembaga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) apabila terjadi silang selisih berkenaan dengan hak serta kewajiban yang timbul atas perjanjian utang piutang ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat, apabila tidak dicapai dengan kata sepakat, kedua belak pihak setuju untuk menunjuk Pengadilan Negeri Martapura sebagai upaya hukum penyelesaian persengketaan tersebut (DAPM, Standar Operasional Prosedur, 2020).

Untuk mengetahui keberhasilan meningkatkan perekonomian masyarakat desa perlu diketahuinya indikator pemberdayaan yang menunjukkan masyarakat atau seseorang berdaya atau tidak. Sebuah program diberikan agar dapat memberdayakan masyarakat guna untuk dapat menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa khususnya perempuan di Kecamatan Sungai Pinang:

1. Meningkatkan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan sebagai partisipan aktif, agar tidak sekedar menjadi obyek pembangunan.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk menunjang kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang usaha untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3. Meningkatnya kaum perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan dan evaluasi kegiatan.
4. Meningkatnya peran kaum perempuan dalam bidang usaha.

Kelompok dari Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Kecamatan Sungai Pinang Sebanyak 39 Kelompok dari setiap kelompok lebih dari 10 orang.

Kegiatan SPP merupakan kegiatan pemberian pinjaman modal kepada masyarakat atau rumah tangga miskin (RTM) untuk membantu membangun usaha mandiri guna untuk meningkatkan perekonomian khususnya untuk kaum perempuan. Namun prakteknya tidak semua peminjam menggunakan modal tersebut dengan semestinya. Seperti salah satu anggota peminjam ibu Murahdari yang menggunakan modal tersebut untuk keperluan anak sekolah, keperluan kebutuhan sehari-hari dan lainnya (Murahdari, Anggota SPP, 2020). Dan Ibu Darmi menggunakan modal pinjaman tersebut untuk membeli kendaraan untuk digunakan anak sekolah (Darmi, 2020).

B. Peranan Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kecamatan Sungai Pinang.

a. Peranan program dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP)

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah program yang dicanangkan pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang mulai beroperasi sejak tahun 2016 yang sebelumnya beroperasi sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sejak tahun 2008-20014 (Rasmiyanti, Ketua UPK DAPM, 2020).

Bentuk-bentuk program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah:

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar (Pembangunan Infrastruktur) yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, untuk program ini sarana dan prasarana yang dipilih harus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bidang kesehatan dan pendidikan (Rasmiyanti, Ketua UPK DAPM, 2020).
2. Penambahan modal dari program dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) ini bertujuan untuk meningkatkan potensi

simpan pinjam di pedesaan, kemudahan akses pendanaan untuk usaha skala mikro, dan tujuan lainnya untuk memberi kesempatan kepada kaum perempuan agar dapat membangun usaha mandiri untuk membantu meningkatkan perekonomian rumah tangga melalui adanya program SPP.

Dari ke dua bentuk program yang aktif dan langsung berperan terhadap peningkatan perekonomian di kecamatan sungai pinang adalah program dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) yang digunakan untuk permodalan usaha (Rasmiyanti, Ketua UPK DAPM, 2020).

Kelompok dari program dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) di kecamatan sungai pinang sebanyak 39 kelompok yang aktif dalam simpan pinjam sampai sekarang. Mereka aktif dalam pinjaman dan modal tersebut digunakan untuk membangun dan mengembangkan usaha yang mereka miliki

Berikut dipaparkan beberapa dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada masyarakat yang menjadi anggota peminjam, mengenai program dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP).

1. Ibu Hj. Nordinah ini sudah menjadi anggota SPP selama 6 tahun dia menggunakan pinjaman modal untuk membangun usaha, alasan meminjam pinjaman karena proses peminjaman yang mudah, cepat, pelayanan yang ramah, baik dan

persyaratan dari pinjaman tidak memberatkan calon peminjam, kesesuaian permohonan kredit yang diajukan, dia juga tau tujuan dari program SPP ini untuk mengembangkan usaha yang dimiliki masyarakat desa, yang disayangkan sosialisasi yang dilakukan dari pihak Dana Amanah Pemberdayaan masyarakat (DAPM) menurutnya belum maksimal, namun bagi ibu Hj.Nordinah dengan adanya SPP ini sangat membantu untuk mengembangkan usaha dagangnya dan meningkatkan perekonomiannya karena pendapatannya meningkat awalnya Rp. 50.000. sekarang bisa sampai Rp 90.000- Rp 120.000, mempunyai tabungan untuk membiayai anak sekolah karena dia seorang janda yang harus membiayai anaknya seorang diri (Nordinah, Anggota SPP, 2020).

2. Ibu Sinta sudah menjadi anggota SPP selama 4 tahun, dia menggunakan pinjaman modal untuk dagang kue. Alasan meminjam pinjaman karena prosesnya yang cepat mudah, pelayanan nya baik, persyaratannya pun mudah untuk diajukan, kesesuaian perjanjian permohonan kredit, dia juga tau tujuan dari program SPP ini, menurutnya sosialisasi yang dilakukan pihak DAPM sudah maksimal, adanya program SPP ini sangat membantu baginya yang memerlukan modal untuk usaha kue nya, semenjak peminjaman modal SPP dia dapat mengembangkan usaha kue nya dan dari peningkatan usahanya

pendapatannya pun ikut meningkat awalnya Rp. 80.000 sekarang Rp. 150.000- 200.000 (Sinta, 2020).

3. Ibu Eka Wati sudah menjadi anggota selama 4 tahun, menggunakan modal pinjaman untuk keperluan usaha perkebunannya, peminjaman ini mudah dan tidak membebankan bagi peminjam, pelayanannya baik, persyaratan yang mudah dan tanpa agunan, kesesuaian permohonan kredit dari waktu dan angsuran yang sesuai, sosialisasi kurang maksimal, SPP ini sangat membantu karena bagi saya sendiri yang memerlukan modal untuk usaha perkebunan dan meningkatkan usaha perkebunan saya, sekarang pendapatan semakin baik dari hasil perkebunan saya juga sekarang bisa kredit mobil untuk mengangkut hasil perkebunan dan sambil jualan hasil perkebunan dengan keliling menggunakan mobil (Wati, 2020).
4. Ibu Murahdari sudah menjadi anggota SPP selama 4 tahun, menggunakan modal pinjaman untuk keperluannya, alasannya meminjam karena pinjaman ini prosesnya yang cepat dan tanpa agunan, pelayanan yang ramah baik, persyaratannya tidak memberatkan calon peminjam, kesesuaian permohonan kreditnya maksimal, mengetahui bahwa program SPP ini untuk membantu permodalan usaha, sosialisasi yang kurang maksimal, dengan adanya SPP ini membantu bagi masyarakat

yang memerlukan bantuan modal, walupun sayatidka menggunakan modal ini untuk usaha melainkan untuk keperluan lain tapi saya merasa sangat terbantu dengan adanya SPP ini (Murahdari, 2020).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) mempunyai peran yang penting bagi masyarakat / anggota SPP sebagai pemberi modal untuk membantu masyarakat khususnya perempuan untuk membangun usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga. Dari pernyataan yang para anggota diatas semenjak adanya program simpan pinjam ini mereka dapat membangun usaha mandiri atau usaha mereka sendiri dengan berniagaan atau berdagang dan hasil dari usaha itu mereka mendapat penghasilan bagi kaum perempuan, dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga, dan membantu dalam pembiayaan pendidikan anaknya. Dengan ini peningkatan perekonomian yang mereka alami menjadi salah satu alasan yang dapat dikatakan kesejahteraan.

- b. Kedala-kendala yang dihadapi DAPM dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Kecamatan Sungai Pinang.

Walaupun dengan adanya program dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) yang dikelola dana amanah pemberdayaan masyarakat (DAPM) sangat membantu masyarakat terutama rumah tangga miskin (RTM) di kecamatan sungai pinang. Namun adanya

kendala-kendala yang dialami yang menyebabkan kurang tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat terutama rumah tangga miskin (RTM) untuk meningkatkan perekonomian mereka atau meningkatkan usaha yang mereka jalankan. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

1. Karena kurangnya keaktifan masyarakat dalam mengikuti pelatihan dan musyawarah yang diagendakan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diagendakan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), karena menurut pengelola DAPM saat Musyawarah Antar Desa (MAD) dilaksanakan banyak masyarakat yang tidak ikut serta
2. Karena lebih banyak masyarakat petani yang meminjam dari pada masyarakat pedagang dan susah dalam pemasaran hasil bumi
3. Gagalnya usaha yang dijalani masyarakat peminjam (Rasmiyanti, Ketua UPK DAPM, 2020)

Seperti yang ada pada kendala nomor 2 mengenai banyaknya petani sebagai masyarakat peminjam dari pada pedagang dan nomor 3 yang mengatakan bahwa kendalanya adalah gagalnya usaha yang dijalani masyarakat, seperti yang ibu ningsih alami.

Ibu Ningsih adalah salah satu masyarakat yang termasuk anggota simpan pinjam (SPP) dia adalah seorang petani yang meminjm modal untuk mengelola perkebunan sayur, namun pendapatan dari hasil perkebunannya sangat krisis karena persaingan dan kurangnya pelanggan yang membeli hasil dari perkebunannya, ini membuat

pendapatan ibu Ningsih tidak begitu baik dan ini menjadi kendala bagi ibu Ningsih untuk pembayaran angsuran pinjaman (Ningsih, 2020).

Dan Ibu Eny yang mempunyai kebun karet yang meminjam modal untuk mengelola kebun karet namun dari penghasilan kebun karet semakin menurun karena harga dari penjualan karet semakin menurun jadi membuat penghasilan ibu Eny menurun (Eny, 2020).

- c. Tinjauan ekonomi islam terhadap peranan program dana bergulir simpan pinjam perempuan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di kecamatan sungai pinang.

Islam sangat menganjurkan supaya kita senantiasa untuk selalu berusaha dan bekerja dalam mencari rezki, karena rezki halal turunnya dari Allah SWT karena segala sesuatu nya adalah kepunyaan Allah SWT, yang tetapi tidak akan turun sendirinya tanpa ada usaha untuk mendapatkannya. Dalam islam diajarkan bahwa Allah SWT tidak akan merubah suatau rezki atau nasib suatu umatnya kecuali umatnya sendiri yang merubahnya. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/ 5:120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatunya” (Hafizah, Dimensi Normatif Ekonomi Islam

(Penjelasan seputar Ayat0ayat Ekonomi dlam Al-Qur'an),
2017, hal. 4).

Dan firman Allah SWT dalam QS. Al Jumu'ah/ 62 :10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Hafizah, 2017, hal. 23).

Dalam kehidupan bisnis dan traksaksi islam mempunyai sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsi-prinsip syariah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, dan sistem ekonomi islam saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Islam , *Islamic economics is both positive and normative encompassing both the what is and what ought to questons in economics* (ekonomi islam bersifat positif dan normatif yang meliputi apa yang seharusnya dan apa yang harus dicari orang dalam ekonomi) (Haneef, 1995, hal. 15)

Fasilitas Ekonomi Syariah ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral islam

2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial
5. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, yang memiliki karakter dan nilai-nilai yang berkonse pada “*amar ma'ruf nahi munkar*” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang (Gamal, 2004, hal. 3)

Dalam agama Islam tolong-menolong atau saling membantu adalah dianjurkan dan bisa menjadi kewajiban bagi kita sesama manusia apabila disekitar kita ada yang membutuhkan bantuan dalam hal kebaikan, demikian juga hal nya dengan tolong-menolong yang dilakukan dana amanah pemberdayaan masyarkat (DAPM) dengan program dana bergulir simpan injam perempuan (SPP) dalam hal memberikan pinjaman atau hutang kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Q.S. Al-Maidah 5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Dilihat dari tujuan program dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) ini untuk membantu masyarakat khususnya perempuan yang mempunyai usaha atau ingin membangun usaha dan mereka sedang mengalami kekurangan modal, berdasarkan ayat diatas sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi islam untuk membantu kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, karena pinjaman ini diberikan untuk membantu masyarakat perempuan yang mengalami kekurangan modal untuk usaha mereka dan ingin mengembangkan usahanya.

Dalam prakteknya dilapangan, program dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) ini menggunakan sistem akad Ju'alah (Imbalan) yaitu jasa pelayanan pinjaman modal dari nasabah, dengan pengembalian secara kredit. Atas jasa pelayanan ini pihak dana amanah pemberdayaan selaku pengelola program dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) memperoleh imbalan sesuai kesepakatan bersama. Imbalan adalah jumlah pembayaran yang diterima tingkat kesesuaian antara keberhasilan pendapatan. Imbalan berbeda dengan bunga yang ditentukan sesuai dengan besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan.

Bicara masalah tentang bunga, dari dulu pendapat ulama tentang bunga sama dengan riba sesuatu yang dilebih-lebihkan atau ditambahkan adalah hal yang dilarang seperti ayat QS. Ar-Ruum (30) ayat: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (Suprayitno, Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan konvensional), 2005).

Dan hadist Riwayat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi sallam* bersabda:

الرَّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Artinya: “Riba itu mengandung tujuh puluh macam dosa, yang paling ringan dosanya ialah dosanya seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri” (HR. Ibnu Majah, dan baihaqi) (L, 2015).

Kaitan ekonomi syariah dengan kegiatan dana simpan pinjam ini adalah tujuan ini yaitu tolong-melonong dan akad yang mereka gunakan sesuai dengan akad yang ada dalam ekonomi syariah.